



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MAIMUNA, bertempat tinggal di Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Saparudin Tanggal 18 Januari 2010 sesuai surat keterangan telah menikah nomor 16/16/2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Muhammad Halik yang lahir Wawotobi 21 September 2017 sesuai keterangan lahir anak 7402032109170001;
3. Bahwa nama anak Pemohon diligkup sekolah dikenal dengan nama Muhammad Halik dan sementara dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama Al-Kaliq.S bermaksud mengganti nama anak Pemohon untuk menyesuaikan Surat Keterangan Kelahiran dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terdaftar pada Taman Kanak-Kanak Pesantren Hidayatullah Kabupaten Konawe.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap anak Pemohon serta Akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga No.7402037012920002
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dikantor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa nama anak Pemohon dan kutipan akta kelahiran anak pemohon dapat dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

6. Bahwa dengan uraian hal-hal di atas Pemohon bermaksud untuk merubah nama dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor .740203210970001 dan Kartu Keluarga No.7402031005190001

Nama : Al-Kaaliq.S

Tempat Tanggal Lahir, Wawotobi, 21 September 2017

Anak dari pasangan Saparudin dan Maimuna

Status hubungan dalam kartu keluarga Saparudin sebagai anak

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan syah perubahan/penggantian nama dari para pemohon yang mana nama Anak Ketiga semula tertulis dan terbaca AL-KAALIQ S menjadi MUHAMMAD HALIK.
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki /mengganti nama anak dari pemohon pada Anak Ketiga semula tertulis dan terbaca AL-KAALIQ S menjadi MUHAMMAD HALIK pada Akte Kelahiran Nomor 7402-LU-23102017-006 tertanggal 23 Oktober 2017;
4. Memberikan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402037012920002 atas nama MAIMUNA diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 7402032109170001 dengan Nomor Akta Kelahiran 7402-LU-23102017-0006 atas nama Al Kaaliq, S, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2010, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402031005190001 atas nama Kepala Keluarga MAIMUNA, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat yang diajukan tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang mana saksi kesatu bernama Rian dan saksi kedua bernama Elias, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan perubahan nama dari anak Pemohon yang bernama Al-Kaaliq S;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Saparuddin;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan dengan Saparuddin;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Al- Kaaliq S menjadi Muhammad Halik pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon serta untuk menyesuaikan dengan data pokok pendidikan (Dapodik) anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sekarang bersekolah di Taman Kanak-Kanak Pesantren Hidayatullah Kabupaten Konawe;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya karena Pemohon baru mengetahui bahwa dalam ajaran agama Pemohon tidak boleh atau dilarang memberikan nama pada anak dengan menggunakan nama-nama "asmaul husna";

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan penggantian namamerupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti surat bertanda P.1 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Nohu-Nohu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta mengadili sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Rian dan Saksi Elias yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan lelaki bernama Saparuddin;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dengan lelaki bernama Saparuddin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar salah satu nama anak dari Pemohon bernama Al- Kaaliq S;
- Bahwa benar tujuan ke pengadilan adalah untuk meminta penetapan Hakim terkait perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Al- Kaaliq S menjadi Muhammad Halik pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon serta untuk menyesuaikan dengan data pokok pendidikan (Dapodik) anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya karena Pemohon baru mengetahui bahwa dalam ajaran agama Pemohon tidak boleh atau dilarang memberikan nama pada anak dengan menggunakan nama-nama “asmaul husna”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 angka baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan tentang penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Al- Kaaliq S menjadi Muhammad Halik pada pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa akta kelahiran dan P-4 berupa kartu keluarga, diketahui bahwa benar nama anak Pemohon adalah Al Kaaliq S, dan nama tersebutlah yang hendak diubah dan diajukan dalam permohonan perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan serta alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena Pemohon baru mengetahui bahwa dalam ajaran agama Pemohon tidak boleh atau dilarang memberikan nama pada anak dengan menggunakan nama-nama "asmaul husna";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah dan bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- ayat (2) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe mencatatkan perubahan nama anak Pemohon pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon pada dokumen kependudukan berupa akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Al Kaaliq S menjadi Muhammad Halik;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mendaftarkan dan mencatatkan perubahan penggantian nama anak Pemohon tersebut, segera setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami Ikhsan Ismail, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd
Marselinus Jefri Igo, S.H.

Hakim,
ttd
Ikhsan Ismail, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi penetapan	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Unh